

BUPATI KENDAL SERAHKAN BANTUAN BERAS UNTUK 1.800 KELUARGA KORBAN BANJIR BRANGSONG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2025/03/13/13cbantuan-beras-kdl-2114112809.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, suaramerdeka.com - Sebanyak 1.800 keluarga yang menjadi korban banjir di wilayah Kecamatan Brangsong beberapa waktu lalu, menerima bantuan beras dari Pemkab.

Setiap keluarga menerima bantuan beras sebanyak 10,5 kilogram, dengan asumsi, satu keluarga terdiri atas tiga anggota, dan tiap anggota keluarga memperoleh 3,5 kilogram. Ke-1.800 keluarga itu merupakan warga dari tiga desa, yaitu Desa Turunrejo, Desa Purwokerto, dan Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal Pandu Rapiat Rogojati, di balai desa ketiga desa tersebut, Kamis 14 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Tika menyampaikan, kehadiran Pemkab kali ini sengaja untuk silaturahmi dengan warga, khususnya yang menjadi korban banjir beberapa waktu lalu.

"Silaturahmi ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Kendal kepada Bapak-Ibu semua yang kemarin menjadi korban banjir. Meskipun bukan rumahnya yang kebanjiran, yang lebih banyak menjadi korban adalah area persawahan sehingga banyak yang gagal panen tanaman padinya," ungkap Bupati Tika.

Karena itu, Pemkab memberikan bantuan beras untuk sedikit meringankan beban warga yang sawahnya diterjang banjir sehingga gagal panen.

"Sebagai umat beragama, kita semua tentu harus mensyukuri berapa pun rezeki yang kita terima. Insya Allah dengan keikhlasan kita, kelak akan mendapat ganti yang berlipat-lipat," kata Bupati Tika.

Sebaliknya kalau orang selalu ngresula saat mendapat ujian atau cobaan maka ora tersebut akan diberi cobaan terus sampai sampai orang tersebut bersikap lurus kepada Allah Swt.

Pemberian bantuan tersebut dimulai dari Desa Turunrejo, lalu Desa Purwokerto, dan berakhir di Desa Brangsong. (Kunadi)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414754293/bupati-kendal-serahkan-bantuan-beras-untuk-1800-keluarga-korban-banjir-brangsong>, “Bupati Kendal Serahkan Bantuan Beras untuk 1.800 Keluarga Korban Banjir Brangsong”, tanggal 13 Maret 2025.
2. <https://halosemarang.id/berikan-bantuan-beras-kepada-korban-banjir-di-brangsong-bupati-kendal-sebagai-ganti-gagal-panen/>, “erikan Bantuan Beras Kepada Korban Banjir di Brangsong, Bupati Kendal : Sebagai Ganti Gagal Panen”, tanggal 14 Maret 2025.
3. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-kendal-serahkan-bantuan-beras-bagi-warga-terdampak-banjir-di-brangsong/>, “Bupati Kendal Serahkan Bantuan Beras bagi Warga Terdampak Banjir di Brangsong”, tanggal 14 Maret 2025.
4. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20250313002/bupati_kendal_serahkan_bantuan_beras_di_tiga_lokasi_banjir_brangsong, “Bupati Kendal Serahkan Bantuan beras di Tiga Lokasi Banjir Brangsong”, tanggal 13 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 1.800 keluarga yang menjadi korban banjir di wilayah Kecamatan Brangsong beberapa waktu lalu, menerima bantuan beras dari Pemkab.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi